



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SERTA NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SERTA NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPPTK adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
11. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha/non pelaku usaha selain perizinan berusaha;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.

15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem mengurus izin usaha yang memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan.
18. *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan kepada kepala DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan termasuk persetujuan atau notifikasi pada system OSS RBA dan/atau penandatangannya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSPPTK.

- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTPTK dilaksanakan melalui :
- a. lembaga OSS RBA;
 - b. non OSS RBA;
- (3) Bentuk pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa :
- a. pelaksanaan penerbitan produk layanan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan.
- (4) Pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup pemberian persetujuan pemenuhan persyaratan dan/atau izin melalui Lembaga OSS RBA setelah mendapatkan notifikasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (5) Pendelegasian Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan non berusaha dan non perizinan serta menerbitkan produk izin non berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengembalian atau penolakan permohonan izin non berusaha dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen izin non berusaha dan non perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis/rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis;
 - e. penandatanganan dokumen-dokumen yang terkait dengan izin non berusaha dan non perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

- b. kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Provinsi yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati;
- c. jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSPPTK berdasarkan Surat Keputusan Bupati; dan
- d. dalam hal jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan yang belum terdapat dalam pendelegasian ini dan ada pada aplikasi OSS RBA dan non aplikasi OSS RBA, maka PTSP dapat berpedoman langsung pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Peraturan yang berlaku pada Kementerian sebagai langkah yang dilakukan guna penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan Teknis

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah bidang pelayanan publik dalam melaksanakan Pembinaan PTSP pada DPMPTSPPTK.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan perizinan berdasarkan permintaan dari hasil Pengawasan Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait melakukan pembinaan teknis, Pengawasan, monitoring serta evaluasi bertanggung jawab pada pelaksanaan perizinan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - d. pendataan potensi pendapatan daerah;
 - e. penetapan target pendapatan daerah dalam bidang perizinan yang menjadi urusannya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terhadap Pelaku Usaha meliputi:
 - a. pemenuhan komitmen;
 - b. pengecekan keabsahan dokumen;
 - c. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - d. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil dari pengawasan oleh Perangkat Daerah Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi pelanggaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengeluarkan surat peringatan untuk pencabutan Izin setiap kali melakukan pelanggaran atau teguran tidak di respon sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin jika melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali;
 - c. Perangkat Daerah Teknis mengajukan Rekomendasi pencabutan Izin kepada Kepala DPMPTSPTTK untuk dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Perizinan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSPTTK melaporkan secara tertulis pelaksanaan pelayanan Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSPTTK.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan Teknis.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan tersebut.
- (2) Permohonan izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS RBA diproses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur OSS RBA.
- (3) Permohonan izin non OSS RBA yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan ini dan sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan Izinnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan dapat ditarik kembali oleh Bupati sebagian atau seluruhnya, dalam hal :
 - a. Kepala DPMPTSPPTTK dan Perangkat Daerah teknis mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
 - b. Kepala DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah diberikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 61); dan
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal **22 NOVEMBER 2021**


BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal **22 NOVEMBER 2021**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 103